



P U T U S A N
Nomor 311/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismi Sani als Yanto Bin A. Suhaimi;
2. Tempat lahir : Lombok;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/13 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baloi Kolam Rt. 02 / Rw. 016 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ismi Sani als Yanto Bin A. Suhaimi ditangkap tanggal 15 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1, RISMAN Rianto, S.H, dan 2. ELI SUWITA, S.H., Advokat pada kantor Advokat RISMAN R. SIREGAR, SH & REKAN yang beralamat di Komplek Tanah Mas Blok E No. 11, Sei Panas, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 311/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Btm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMI SANI ALS YANTO BIN A. SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;'
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter;Dikembalikan kepada Saksi EKA WAHYUNI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada perbelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISMI SANI Als. YANTO Bin. A. SUHAIMI, pada hari Selasa tanggal 02 Maret sekira jam 13.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Maret 2021 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Belakang Fasum Baloi Kolam RT /RW 02 / 16, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa ISMI SANI Als. YANTO Bin. A. SUHAIMI baru sampai dirumahnya yang ada kedainya dan masih diatas motor, Terdakwa didatangi oleh saksi Sukriati dan meminta kendaraan yang parkir di depan warung milik saksi Sukriati dipindahkan dari depan kedai milik saksi Sukriati sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Sukriati, kemudian saksi Sukriati langsung meninggalkan Terdakwa menuju warung miliknya;
- Bahwa setelah saksi Sukriati meninggalkan Terdakwa di depan kedai Terdakwa menuju kedai milik saksi Sukriati, Terdakwa langsung menyusul saksi Sukriati ke depan kedai milik saksi Sukriati dan pada saat itu saksi Sukriati sedang duduk diatas kursi panjang, sesampainya di depan kedai milik saksi Sukriati, Terdakwa langsung marah-marah dan menendang meja panjang di depan saksi Sukriati duduk sehingga mengenai badan saksi Suakriati;
- Berdasarkan Visum et Repertum No : 59/DIR/VER/III/2021 tanggal 08 Maret 2021, telah dilakukan pemeriksaan klinis oleh dr. Aspar Rafiq selaku Dokter pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan terhadap saksi Sukriati pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 14.06 WIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka gores pada lengan tangan kanan dengan ukuran panjang 0,2 cm X lebar 0,3 cm dan ukuran panjang 0,2 cm X lebar 0,2 cm;
 - Luka gores pada paha kiri dengan ukuran panjang 7 cc X lebar 4,5 cm;
 - Luka gores pada pinggang tengah bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm X 1 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sukriati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa tindak pidana Penganiayaan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib di

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Btm



Belakang Fasum Baloi Kolam Rt. 02 / Rw. 016 Kec. Batam Kota – Kota Batam;

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan dilakukan dengan cara Terdakwa menendang meja dan mengenai paha, kaki dan juga saat itu ada saksi menahan dengan kedua tangan saksi namun saat itu saksi terdorong kearah dinding rumah orang lain yang mengenai punggung saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu namun saat itu Terdakwa menendang meja dimaksud kearah saksi;
- Bahwa saat itu saksi mendatangi warung milik Terdakwa dan meminta pemilik kendaraan yang tidak saksi kenal namun merupakan pelanggan di warungnya saat itu parkir tepat di depan warung milik saksi dan saksi meminta untuk di pindahkan namun saat saksi pulang ke warung, Terdakwa mengejar saksi dan marah-marrah kepada saksi dikareakan menegur untuk memindahkan mobil tersebut kemudian Terdakwa langsung menendang meja hingga terkena ke saksi dan berusaha melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan dimaksud adalah luka pada bagian paha sebelah kiri saksi dan ada bekas lecet pada tangan sebelah kanan saksi dan juga lebam pada punggung saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Eka Wahyuni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Belakang Fasum Baloi Kolam Rt. 02 / Rw. 016 Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menendang kearah meja dimana saat itu mengenai bagian paha, kaki saksi dan saksi SUKARIATI saat itu juga menahan dengan kedua tangannya hingga akhirnya saksi SUKARIATI terdorong kearah dinding rumah saksi, bahwa Terdakwa Sdr. Ismi Sani Als Yanto tidak ada menggunakan alat bantu apapun namun saat itu Terdakwa menendang meja dimaksud kearah saksi SUKARIATI dan mengenai bagian tubuh saksi SUKARIATI;



- Bahwa saat itu saksi berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar adanya keributan dari arah luar sehingga saksi langsung keluar dari dalam rumah kemudian saksi melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dimaksud, adapun jarak saksi dengan lokasi terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan dimaksud adalah lebih kurang 1,5 (meter) dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi dari perbuatan yang terjadi saat itu;
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan dimaksud adalah luka pada bagian paha sebelah kiri dan ada bekas lecet pada tangan sebelah kanan saksi SUKARIATI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Belakang Fasum Balo Kolam Rt 002 / Rw 016, Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap saksi SUKARIATI adalah mendorong meja warung yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga mengenai paha apakah paha kiri atau paha kanan, Terdakwa tidak ada menggunakan alat di dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKARIATI, Terdakwa ketahui saksi SUKARIATI langsung berdiri dan pulang, dan saat itu Terdakwa tidak ada memperhatikan adanya luka;
- Bahwa penyebab dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ada omongan kasar yang diutarakan saksi SUKARIATI ke Terdakwa, sehingga itu Terdakwa tersinggung dan emosi dan saksi SUKARIATI sering mengutarakan perkataan yang sama;
- Bahwa pada saat itu saksi SUKARIATI tidak ada melakukan perlawanan dan saksi yang mengetahui adalah saksi EKA ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa tindak pidana penganiayaan Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Belakang Fasum Balo Kolam Rt 002 / Rw 016, Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap saksi SUKARIATI adalah mendorong meja warung yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga mengenai paha apakah paha kiri atau paha kanan, Terdakwa tidak ada menggunakan alat di dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKARIATI, Terdakwa ketahu saksi SUKARIATI langsung berdiri dan pulang, dan saat itu Terdakwa tidak ada memperhatikan adanya luka;
- Bahwa penyebab dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ada omongan kasar yang diutarakan saksi SUKARIATI ke Terdakwa, sehingga itu Terdakwa tersinggung dan emosi dan saksi SUKARIATI sering mengutarakan perkataan yang sama;
- Bahwa pada saat itu saksi SUKARIATI tidak ada melakukan perlawanan dan saksi yang mengetahui adalah saksi EKA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang



dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Ismi Sani als Yanto Bin A. Suhaimi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;
Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)” dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Bahwa tindak pidana penganiayaan Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Belakang Fasum Baloi Kolam Rt 002 / Rw 016, Kec. Batam Kota – Kota Batam;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap saksi SUKARIATI adalah mendorong meja warung yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga mengenai paha apakah paha kiri atau paha kanan, Terdakwa tidak ada menggunakan alat di dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKARIATI, Terdakwa ketahui saksi SUKARIATI langsung berdiri dan pulang, dan saat itu Terdakwa tidak ada memperhatikan adanya luka;
- Bahwa penyebab dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ada omongan kasar yang diutarakan saksi SUKARIATI ke Terdakwa, sehingga itu Terdakwa tersinggung dan emosi dan saksi SUKARIATI sering mengutarakan perkataan yang sama;
- Bahwa pada saat itu saksi SUKARIATI tidak ada melakukan perlawanan dan saksi yang mengetahui adalah saksi EKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (pijn), luka atau perasaan tidak enak terhadap Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah meja kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi EKA WAHYUNI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional dan tidak dapat mengendalikan amarahnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Ismi Sani als Yanto Bin A. Suhaimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter;Dikembalikan kepada Saksi EKA WAHYUNI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H dan Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Junaidi Abdillah Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H.